



KAJIAN HUKUM

e-issn: 2527 - 5690

**JURNAL KAJIAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>**

**PENGUATAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG
PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UUD1945 DAN
CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)**

Nita Ariyani¹

Email : nitaariyani1@gmail.com

ABSTRACT

The rights of Persons with Disabilities obtain legal guarantees both in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Constitution of the Republic of Indonesia 1945. With the ratification of CRPD by Indonesia through the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2011 on The Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, then all legal products relating to the rights of persons with disabilities, especially in this research, emphasize in the education sector in Yogyakarta city must be based on the provisions in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the CRPD. The purpose of this research is to know, understand, review and analyze the strengthening of the rights of people with disabilities in the education sector in Yogyakarta City based on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and CRPD. This research also aims to know, understand , reviewing and analyzing the juridical constraints faced in the context of strengthening the rights of people with disabilities in the city of Yogyakarta.

The type of research used is normative juridical research that is focused to study the application of rules or norms in positive law. The approach method used in this research is statute approach, Analytical Approach, and Case approach. As a follow-up to the ratification of CRPD and also the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 in particular with regard to the rights of persons with disabilities in the field of education, it is necessary to implement an implementing regulation at the local level of Yogyakarta City to carry out the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the CRPD. The strengthening of the rights of disability in the field of education is experiencing some juridical constraints that must be addressed immediately.

Keywords: *Reinforcement, Disability Rights, Education, Constitution of the Republic of Indonesia 1945, CRPD*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan di bidang Hukum dan HAM Internasional adalah tentang pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan dikeluarkannya sebuah Konvensi internasional yaitu *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. *CRPD* ini merupakan instrument HAM internasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) adalah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Terbentuknya *CRPD* oleh PBB banyak dipengaruhi oleh beberapa instrument internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat Tahun 1993, *UNESCO* Tahun 1960-Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan, Konvensi Hak Anak Tahun

1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Tahun 1990 serta Stavanger Tahun 2004-Menuju Kewarganegaraan yang Penuh.² *CRPD* telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas

² Serafina Sinta Dewi, *Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat (The Convention on The Rights of Persons with Disabilities)*, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/360-ratifikasi-konvensi-internasional-hak-hak-penyandang-cacat> diakses pada tanggal 15 Juni 2017.

dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.³

Dalam rangka merealisasikan hak-hak yang termuat dalam *CRPD*, Salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia dengan melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dan yang terbaru yaitu dengan mengesahkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.⁴

Hak-hak penyandang disabilitas mendapatkan jaminan hukum baik dalam instrumen hukum internasional yaitu dalam *CRPD* maupun dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dengan diratifikasinya *CRPD*, maka ketentuan yang termuat dalam *CRPD* harus diimplementasikan dan disesuaikan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah Pusat dan

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dalam hal ini harus segera menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan UUD NRI 1945 dan *CRPD*.

Salah satu kota di Indonesia yang dikenal dengan pendidikannya yang maju adalah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dikenal juga dengan nama kota Pelajar. Pemerintah Daerah kota Yogyakarta dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan UUD NRI 1945 dan *CRPD* telah membentuk instrumen hukum berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas akan tetapi belum ada Perda Kota Yogyakarta yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan. Untuk tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada Peraturan Daerah Propinsi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam rangka penguatan hak-hak penyandang disabilitas sampai ke tingkat daerah, maka penulis mengangkat tema penelitian dengan judul “Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD NRI 1945 dan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*).

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah penguatan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan di kota Yogyakarta Berdasarkan UUD 1945 dan *CRPD*?
2. Kendala-kendala yuridis apa saja yang dihadapi dalam rangka penguatan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan di kota Yogyakarta?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).⁵ Penelitian ini mengkaji dan menganalisis keterhubungan antara esensi pentingnya penguatan hak-hak penyandang disabilitas di bidang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009) hlm..93.

pendidikan dengan berdasarkan kepada UUD NRI 1945 dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Metode pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁶ Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁷

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Penelitian ini mengamati dan menganalisis urgensi penguatan pengaturan tentang hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah di Kota Yogyakarta khususnya di bidang pendidikan berdasarkan UUD 1945 dan *Convention on the Rights of Persons*

with Disabilities (CRPD). Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Perpustakaan Grahatama Yogyakarta Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, majalah ilmiah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, makalah, hasil penelitian dan sumber dari internet.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data primer dapat diperoleh dengan cara

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang : Ayumedia Publishing, 2011), hlm.310.

⁷ *Ibid*, hlm.321.

⁸ *Ibid*, hlm.295.

wawancara dan sebagai data pendukung dari data sekunder. Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional dalam arti keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan satu sama lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.⁹ Dalam penelitian ini bertitik tolak dari UUD 1945, *CRPD*, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Metode Analisis Data Kualitatif yaitu metode analisis data dengan menggunakan tahapan berpikir sistematis guna menemukan

jawaban atas penguatan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan di kota Yogyakarta berdasarkan UUD NRI 1945 dan *CRPD*.

C. PEMBAHASAN

1. Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD 1945 dan *CRPD*

Penyandang disabilitas di Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang berhak juga atas jaminan pemenuhan hak warga negara atas pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam konstitusi kita Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945.

Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm.12.

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan yang khusus bagi penyandang disabilitas.

Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:

“hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan

kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.¹⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 apabila dikaitkan dengan hak-hak penyandang disabilitas maka konstitusi kita secara tegas telah

¹⁰ Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), hlm.23

memberikan jaminan konstitusional pemenuhan hak terhadap hak-hak penyandang disabilitas bahkan diberikan kemudahan dan perlakuan yang khusus dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.

Salah satu kebutuhan dasar warga negara yang dijamin pemenuhannya oleh konstitusi adalah Hak di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Hak di bidang pendidikan dalam konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Indonesia selain dalam UUD NRI 1945, telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas di bidang pendidikan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD;

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Dalam kajian hukum internasional, hak-hak penyandang disabilitas terutama diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. *CRPD* ini merupakan konvensi internasional yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. *CRPD* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *CRPD*. Tujuan dari *CRPD* ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹¹

CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinimatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang

didasarkan pada disabilitas.¹² *CRPD* mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah hak-hak di bidang pendidikan. Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan diatur dalam pasal 24 *CRPD* yang berbunyi sebagai berikut:

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:
 - (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keanekaragaman manusia;
 - (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi sepenuhnya;

¹¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *CRPD*.

¹² Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif Volume VIII Nomor 1 Januari 2015, hlm.21

- (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat umum.
2. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib menjamin:
- (a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
 - (b) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesamaan dengan orang lain di dalam masyarakat yang mereka tinggali;
 - (c) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
 - (d) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif; |
 - (e) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.
3. Negara-Negara Pihak wajib memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk:
- (a) Memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
 - (b) Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
 - (c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.
 - (d) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan

guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikut sertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

4. Negara-Negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara pihak wajib menjamin bahwa akomodasi yang beralasan bagi penyandang disabilitas.

Dalam rangka menjamin hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan maka negara sebagai pihak yang paling utama diberi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *CRPD* yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental

bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental. Untuk itu, Negara-Negara Pihak bertanggung jawab:

- (a) Mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
- (b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk legislasi, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- (c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- (d) Menahan diri dari keterlibatan dalam semua tindakan atau praktik yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga-lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- (e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi berfundamentalkan disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- (f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus

- penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
- (g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantuan, yang cocok untuk penyandang disabilitas, serta memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
 - (h) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas mengenai bantuan mobilitas, peralatan dan teknologi pembantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
 - (i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak tersebut;
2. dengan memperhatikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sesuai dengan sumberdaya maksimal yang tersedia dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerjasama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara bertahap, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.
- 3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan legislasi dan kebijakan untuk menerapkan Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi secara akrab dan aktif terlibat dengan para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.
 - 4. Tidak ada hal apa pun dalam Konvensi ini yang boleh mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif (menguntungkan) terhadap perwujudan hak-hak para penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang diberlakukan untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas setiap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui atau ada di setiap Negara Pihak terhadap Konvensi ini, yang selaras dengan ketentuan hukum, konvensi-konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut atau Konvensi ini hanya mengakuinya dalam tingkatan yang lebih rendah.
 - 5. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini wajib menjangkau seluruh bagian negara-negara yang berbentuk federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 24 *CRPD* maka negara yang menjadi pihak dalam *CRPD* wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap

tingkatan dan pembelajaran seumur hidup. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *CRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sehingga Negara Indonesia berkewajiban untuk menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif bagi para penyandang disabilitas.

Dalam rangka memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, maka negara yang telah meratifikasi *CRPD* berkewajiban menuangkan isi *CRPD* dan diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a *CRPD* bertanggung jawab untuk mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi *CRPD*. Substansi dalam *CRPD* yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan harus diadopsi dan diformulasikan sampai ke tingkat kebijakan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi *CRPD* dan juga amanat UUD NRI 1945 khususnya berkaitan dengan

hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan maka diperlukan suatu aturan pelaksana untuk melaksanakan amanat UUD NRI 1945 dan *CRPD*. Posisi aturan pelaksana dalam teori norma hukum berjenjang yang merupakan teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen*.¹³

Akibat posisi norma hukum mempunyai struktur hierarki tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang mempunyai struktur hierarki tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah.¹⁴

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm.41.

¹⁴ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm.37

Dalam rangka memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan di daerah maka diperlukan langkah-langkah yuridis sebagai berikut :

1. Berdasarkan amanat Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, Pasal 31 UUD NRI 1945 maka dalam rangka melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan maka diperlukan penjabaran amanat UUD 1945 lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai aturan hukum yang lebih terperinci dan jelas dan mengikat sampai ke tingkat daerah.
2. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *CRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *CRPD* maka berdasarkan amanat Pasal 4 dan Pasal 24 *CRPD*, Pengaturan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan yang diatur dalam *CRPD* seperti penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan

segera diformulasikan sebagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Amanat UUD NRI 1945 mengenai hak-hak penyandang disabilitas selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sedangkan Ketentuan dalam *CRPD* diadopsi menjadi hukum nasional dengan ratifikasi *CRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak bagi para penyandang disabilitas dari tingkat pusat maupun daerah maka diperlukan Peraturan pelaksana yang lebih teknis di tingkat daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Mei 2012 telah mengirim Surat Nomor 461/1971/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia. Melalui surat tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar Gubernur, Bupati dan Walikota segera menyusun Perda dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan

mengacu *CRPD*.¹⁵ Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil langkah yuridis untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di daerah dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan hak pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan dimana penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif. Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar

Biasa yang diarahkan untuk terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif bagi difabel.

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut akan tetapi tidak dapat menjangkau pelaksanaan pada level kabupaten/kota karena adanya pembagian kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan khusus yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.¹⁶

Pembentukan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam penelitian ini di

¹⁵ Naskah Akademik Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, *Center For Improving Qualified Activity In Life Of People With Disability (CIQAL), Independent Legal Aid Institute (ILAI)* Bantul, 2015, hlm.1.

¹⁶ *Yayasan Center For Improving Qualified Activity In Life Of People With Disabilities (CIQAL); Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah; independent legal aid institute (ILAI), Naskah Akademik Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm.50.*

khususkan di bidang pendidikan, berdasarkan amanat dari Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan juga terkait pembagian kewenangan daerah, maka perlu ada pengaturan khusus yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebagai aturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun juga dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang ada di Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta maka perlu segera mengesahkan Perda tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya juga mengatur hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan.

Rancangan Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus segera dibentuk yang substansi atau materi muatan dalam Raperda memberikan

pengaturan secara lebih terperinci dan jelas ketentuan yang diatur dalam *CRPD* dan amanat UUD NRI 1945 antara lain :

1. Pengaturan mengenai Sistem pendidikan inklusif di kota Yogyakarta;
2. Monitoring pelaksanaan pendidikan inkusif di kota Yogyakarta
3. Sistem pendukung pendidikan inklusif di kota Yogyakarta
4. Kewajiban pemerintah Kota Yogyakarta untuk menginisiasi lembaga semacam pusat sumber yang memiliki fungsi sebagai pusat informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, juga sebagai lembaga monitoring yang bertugas mengawasi program dan skema pelaksanaan inklusi di Kota Yogyakarta.
5. Mekanisme dan skema yang harus dijalankan penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang afirmatif , berkualitas dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.
6. Sanksi, baik administratif maupun materi yang akan diberikan kepada

sekolah, dan satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan di tingkat kota yang tidak menjamin terselenggaranya kesempatan dan partisipasi pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas atau tidak memenuhi hak pendidikan mereka.¹⁷

Salah satu langkah yuridis kota Yogyakarta yang telah ditempuh dalam rangka penguatan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan adalah dengan dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.¹⁸ Pembentukan Komite

Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 merupakan salah satu upaya penguatan secara yuridis mengenai hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

2. Kendala-Kendala Yuridis Yang Dihadapi Dalam Rangka Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Di Kota Yogyakarta.

Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kota Yogyakarta dalam rangka penguatan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam penelitian ini di bidang pendidikan antara lain :

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berkaitan dengan kewenangan implementasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berada pada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota bukan

¹⁷ *Ibid*, hlm.58-60

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Komite Pemenuhan dan

Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

pada Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

2. Belum adanya peraturan pelaksana dari amanat UUD 1945 dan *CRPD* serta peraturan pelaksana dari perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pendidikan di Kota Yogyakarta.
3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Yogyakarta yang merupakan inisiatif dari DPRD pada tahun 2017 ditolak dan tidak disahkan.

Pembentukan Perda di tingkat kabupaten/ kota merupakan langkah yuridis yang sangat strategis dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten / kota. Substansi dalam Perda tersebut menjadi solusi atas permasalahan yang terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam penelitian ini di bidang pendidikan. Kendala Yuridis yang dihadapi kota Yogyakarta terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta selanjutnya adalah ditolaknya Raperda Kota Yogyakarta tentang

Penyandang Disabilitas yang telah diajukan pada tahun 2015 oleh DPRD Kota Yogyakarta sebagai Raperda inisiatif DPRD. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyandang Disabilitas tidak dapat disahkan karena ditolak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena dinilai hanya menyalin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santosa mengatakan bahwa Raperda penyandang disabilitas Kota

Yogyakarta tidak bisa diterima karena norma-norma didalamnya masih sama atau menyalin dengan UU nomor 8 tahun 2016. Berdasarkan amanat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melaksanakan penyusunan Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.¹⁹

Pembentukan instrumen hukum di daerah yang mengatur mengenai

¹⁹<http://jogja.tribunnews.com/2016/02/15/penyandang-disabilitas-di-kota-yogya-tuntut-persamaan-hak-pendidikan>, diakses pada tanggal 22 November 2017

hak-hak penyandang disabilitas selain mendasarkan kepada UUD NRI sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai undang-undang formal, juga harus menampung kondisi khusus Kota Yogyakarta dalam mengatur pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Menurut Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD), Arni Surwanti, menjelaskan bahwa berbagai permasalahan pendidikan bagi difabel seperti sarana prasarana sekolah yang belum kesemuanya mendukung sekolah inklusi, tenaga pengajar untuk difabel yang belum terpenuhi, serta belum adanya kurikulum yang mendukung siswa-siswi difabel.²⁰

Kota Yogyakarta adalah satu-satunya kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas padahal Kota Yogyakarta

berkomitmen untuk menjadi salah satu kota inklusi. Amanat Pasal 24 CRPD dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan yaitu negara yang telah meratifikasi CRPD wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup. Dengan ditolaknya Raperda tersebut maka tidak ada jaminan bagi para penyandang disabilitas untuk dijamin mendapatkan sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup.

Sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.²¹

Ditolaknya Raperda Pemenuhan Hak Penyandang

²⁰ *Ibid.*
288

²¹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Disabilitas untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah tentunya sangat merugikan para penyandang disabilitas di kota Yogyakarta karena pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas menjadi belum jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi kita tidak dapat serta merta menyalahkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta karena Substansi dalam Raperda tersebut masih banyak kekurangan dan dinilai hanya menyalin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Menurut Nuning Suryatiningsih salah satu anggota Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) sangat kecewa terhadap Panitia Khusus (Pansus) penyusunan draft Raperda Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta karena draft yang disampaikan oleh Pansus kepada Biro Hukum Pemda Yogyakarta tidak ada muatan lokal dan isi draft Raperda sama persis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²²

Aspirasi para penyandang disabilitas di kota Yogyakarta dalam pembentukan Perda tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

²²<https://www.solider.or.id/berita/difabel-kota-yogyakarta-kecewa-atas-kinerja-pansus-penyusunan-perda-disabilitas-0>, diakses pada

(1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Meskipun regulasi kita telah membuka ruang bagi partisipasi publik namun hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai bentuk mekanisme partisipasi publik itu sendiri.²³ Penyerapan aspirasi oleh DPRD Kota Yogyakarta berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas hingga saat ini belum menggunakan mekanisme partisipasi publik secara tepat dan ilmiah. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah yang disampaikan baik secara langsung oleh masyarakat kepada DPRD hanya sampai pada tataran penampungan aspirasi rakyat tanpa ada tindak lanjut untuk mengakomodasikan dan merumuskan aspirasi serta kepentingan rakyat tersebut secara tepat dan ilmiah.

D. PENUTUP

Bentuk Penguatan yuridis hak-hak penyandang disabilitas di

²³ Nita Ariyani, *Penguatan Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945 (Studi di Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013), hlm.202.

bidang pendidikan di kota Yogyakarta berdasarkan UUD NRI 1945 dan *CRPD* ditempuh dengan :

1. Berdasarkan amanat Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, Pasal 31 UUD NRI 1945 dan juga berdasarkan amanat Pasal 4 dan Pasal 24 *CRPD* maka Kota Yogyakarta harus segera membentuk instrumen hukum ditingkat daerah dalam bentuk produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah)
2. Rancangan Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta harus segera dibentuk yang substansi atau materi muatan dalam Raperda memberikan pengaturan secara lebih terperinci dan jelas ketentuan yang diatur dalam *CRPD* dan amanat UUD NRI 1945

Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kota Yogyakarta dalam rangka penguatan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan antara lain :

1. Kekuatan Mengikat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak menjangkau Daerah Kabupaten/kota karena berkaitan dengan kewenangan implementasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berada pada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota bukan pada Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
2. Belum adanya peraturan pelaksana dari amanat UUD 1945 dan *CRPD* dalam bentuk Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara jelas khususnya di bidang pendidikan di Kota Yogyakarta.
3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Yogyakarta yang merupakan inisiatif dari DPRD pada tahun 2017 ditolak dan tidak disahkan.

Pemerintahan Kota Yogyakarta perlu segera memiliki Produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas khususnya di bidang pendidikan berdasarkan UUD NRI 1945 dan *CRPD* dengan menekankan sistem pendidikan inklusif bagi para penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Ariyani, Nita, 2013, *Penguatan Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945 (Studi di Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Astawa, I Gde Pantja 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni
- Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang : Bayumedia Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta : Prenada Media Grup
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Center For Improving Qualified Activity In Life Of People With Disability (CIQAL), Independent Legal Aid Institute (ILAI), 2015, *Naskah Akademik Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Center For Improving Qualified Activity In Life Of People With Disability

- (CIQAL), Independent Legal Aid Institute (ILAI) Bantul
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta
- Soekanto, Soejono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soeprapto, Maria Farida Indrati 2007, *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta : Kanisius
- Thontowi, Jawahir, Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : Refika Aditama
- Yayasan Center For Improving Qualified Activity In Life Of People With Disabilities (CIQAL); Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah; independent legal aid institute (ILAI), 2015, *Naskah Akademik Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : Yayasan Center For Improving Qualified Activity In Life Of People With Disabilities (CIQAL); Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah; independent legal aid institute (ILAI)
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *CRPD*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Jurnal :**
- Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif Volume VIII Nomor 1 Januari 2015
- Internet :**
- Serafina Sinta Dewi, 2011, Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat (*The Convention on The Rights of Persons with Disabilities*), <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/360-ratifikasi-konvensi-internasional-hak-hak-penyandang-cacat> diakses pada tanggal 15 Juni 2017.
- <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/15/penyandang-disabilitas-di-kota-yogya-tuntut-persamaan-hak-pend>

idikan, diakses pada tanggal 7
Desember 2017
<https://www.solider.or.id/berita/difabel-kota-yogyakarta-kecewa-atas-kine>

rja-pansus-penyusunan-perda-disabilitas-0, diakses pada tanggal
22 November 2017